



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban penyelenggaraan reklame dan upaya mensinergikan perencanaan, penataan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang teratur, terarah dan serasi terhadap pemasangan reklame dalam wilayah Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan dengan belum adanya Peraturan Daerah Kota Makassar tentang penyelenggaraan reklame serta untuk mengisi kekosongan regulasi pada bidang penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Makassar, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126).
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut dalam wilayah Kota Makassar.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kabanpenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar.
10. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
11. Dinas Penataan Ruang adalah Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
13. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar.
14. Dinas Pemberi Izin adalah Dinas yang memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kota Makassar.
15. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
16. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Tim Reklame adalah Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang.
20. Reklame permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame megatron dan reklame papan/*billboard*.
21. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.
22. Reklame billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka berongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

23. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *colibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik disinari maupun yang tidak bersinar.
24. Reklame pylon adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, *acrylic*, *vinyl*, plastik dengan metode pencahayaan dari dalam (*backlighting*) atau media elektronik/digital yang hanya semata-mata nama pengenalan usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.
25. *Sign Net* adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
26. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
27. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
28. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
29. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
30. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame, hanya semata-mata nama pengenalan usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo yang beraktivitas di dalamnya dan reklame komersial yang perletakkannya pada halte/*shelter*.
31. Kawasan Kendali Ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, dan ukuran media atau bidang reklame dikendalikan dengan batasan jumlah titik, bentuk maupun ukurannya.
32. Kawasan Kendali Sedang adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota.
33. Kawasan Kendali Rendah adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame dikendalikan dengan rendah dan disesuaikan dengan penataan ruang kota;
34. Kawasan Khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan jumlah titik, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota.
35. Daerah Milik Jalan, yang selanjutnya disingkat Damija adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah milik jalan diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan dan pelaksanaan jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
36. Jembatan Penyeberangan Orang, yang selanjutnya disingkat JPO adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan menggunakan jembatan sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik.
37. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/stempel.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.

39. Surat Izin Penyelenggara Reklame, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame.
40. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
42. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame, penataan reklame, perizinan, hak, kewajiban, larangan dan pengawasan serta mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggaraan reklame di daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Makassar; dan
 - b. menata penyelenggaraan reklame di Kota Makassar agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. penyelenggara reklame;
- b. penyelenggaraan reklame;
- c. ketentuan penyelenggaraan reklame;
- d. materi muatan reklame;
- e. persyaratan izin reklame;
- f. tim reklame;
- g. larangan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II
PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
- (2) Penyelenggara reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. untuk kepentingan sendiri; atau
 - b. untuk kegiatan usaha reklame.

- (3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan estetika kota, tata ruang, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan dan kesehatan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara reklame berhak:
- a. mendapat pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memasang dan/atau menempatkan reklame sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - c. mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen apabila jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame telah berakhir.
- (2) Penyelenggara reklame wajib:
- a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin yang dapat terlihat dengan jelas;
 - b. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat terlihat dengan jelas, bagi reklame megatron dan reklame permanen dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
 - c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - d. melakukan pengurusan plat baru apabila terjadi kehilangan plat izin;
 - e. menyelesaikan pembongkaran reklame apabila izin telah berakhir;
 - f. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame; dan
 - g. mengasuransikan reklame, bagi reklame megatron dan reklame permanen dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi).

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jenis reklame;
- b. perencanaan;
- c. bentuk pemanfaatan;
- d. penataan;
- e. perizinan; dan
- f. pengawasan.

Bagian Kedua
Jenis Reklame

Pasal 7

- (1) Jenis reklame yang diselenggarakan di daerah dibedakan menjadi:
- a. reklame permanen; dan
 - b. reklame insidentil.

- (2) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. reklame papan/*billboard* dengan luas bidang sampai 8m² (delapan meter persegi);
 - b. reklame papan/*billboard* dengan luas bidang lebih dari 8m² (delapan meter persegi);
 - c. reklame megatron; dan
 - d. reklame berjalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. reklame baliho;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame melekat;
 - e. reklame film;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame apung; dan
 - i. reklame peragaan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Kawasan Persebaran Perletakan Titik Reklame

Pasal 8

Persebaran perletakan titik reklame di daerah harus memperhatikan estetika kota, tata ruang, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai rencana kota.

Pasal 9

Kawasan Persebaran Perletakan Titik Reklame, meliputi:

- a. kawasan penyelenggaraan reklame; dan
- b. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

- (1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:
- a. kawasan kendali ketat;
 - b. kawasan kendali sedang;
 - c. kawasan kendali rendah; dan
 - d. kawasan khusus.
- (2) Ketentuan mengenai kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. perletakan titik reklame hanya pada dinding bangunan dan di atas bangunan dengan ketentuan:
 1. jenis reklame yang diizinkan pada dinding bangunan dan di atas bangunan berupa: elektronik/digital, papan/*billboard*, *neon box* dan *neon sign*.
 2. apabila reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan lampu maka harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*);
 3. penyelenggaraan reklame papan/*billboard*, *neon box* atau *neon sign*, hanya menyajikan nama gedung, pengenal usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud; dan
 4. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenal usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya sesuai batasan teknis.
- b. jenis reklame yang diizinkan di halaman berupa: media pylon sign atau sejenisnya, harus terbuat dari *neon box* dan/atau *neon sign* menggunakan pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dan hanya menyajikan nama gedung, pengenal usaha, profesi, dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud;
- c. penyelenggaraan reklame pada halte/*shelter*, *fly over* dan *underpass*, menggunakan reklame elektronik/digital dan/atau reklame papan/*billboard* dengan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*);
- d. penyelenggaraan reklame pada bangunan JPO dan Jembatan Penyeberangan Multiguna dengan konstruksi beton berupa: reklame elektronik/digital dan/atau reklame papan/*billboard* dengan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dengan ketentuan:
 1. bangunan reklame dipasang pada gelagar JPO, batas maksimum ketinggian bangunan reklame adalah setinggi gelagar lantai JPO dan bagian bawah bangunan reklame tidak boleh melebihi sisi paling bawah gelagar JPO.
 2. pihak penyelenggara reklame/pemilik wajib mencantumkan dengan jelas batas waktu berakhirnya reklame/bangunan reklame yang di pasang di JPO
 3. konten iklan dan/atau struktur bangunan reklame yang sudah habis masa tayangnya harus segera dibongkar dan dikembalikan ke kondisi semula oleh penyelenggara reklame/pemilik.
 4. tingkat pencahayaan reklame tidak mengganggu pandangan pengguna jalan/pengendara dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. penyelenggaraan reklame pada pos polisi diatur sesuai dengan batasan teknis.
- f. bidang reklame tidak diperbolehkan berada pada daerah milik jalan (*damija*).

Pasal 12

Kawasan kendali Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. perletakan titik reklame pada dinding bangunan dan diatas bangunan dengan ketentuan :
 1. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/*billboard*, *neon box* dan *neon sign*. jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*); dan

2. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya sesuai batasan teknis.
- b. penyelenggaraan reklame di halaman dengan ketentuan :
 1. penyelenggaraan reklame papan/*billboard* dan reklame elektronik/digital dapat dilakukan di halaman dengan ukuran luas maksimal bidang reklame sebesar 50 m² menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud dan reklame komersial; dan
 2. media *pylon* atau selanjutnya dapat diselenggarakan di halaman, harus terbuat dari *neon box* dan/atau *neon sign* menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dan hanya menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud dan reklame komersial.
 - c. penyelenggaraan reklame pada bangunan halte/*shelter*, *fly over* dan *underpass*, menggunakan reklame elektronik/digital dan/atau reklame papan/*billboard* dengan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*);
 - d. penyelenggaraan reklame pada bangunan JPO dan Jembatan Penyeberangan Multiguna dengan konstruksi beton berupa: reklame elektronik/digital dan/atau reklame papan/*billboard* dengan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dengan ketentuan:
 1. apabila bangunan reklame dipasang pada gelagar JPO, batas maksimum ketinggian bangunan reklame adalah setinggi gelagar lantai JPO dan bagian bawah bangunan reklame tidak boleh melebihi sisi paling bawah gelagar JPO;
 2. pihak penyelenggara reklame/pemilik wajib mencantumkan dengan jelas batas waktu berakhirnya reklame/bangunan reklame yang dipasang di jpo dan wajib melakukan perawatan berkala terhadap JPO yang ditempatkan bangunan reklame;
 3. konten iklan dan/atau struktur bangunan reklame yang sudah habis masa tayangannya harus segera dibongkar dan dikembalikan ke kondisi semula oleh penyelenggara reklame/pemilik; dan
 4. tingkat pencahayaan reklame tidak mengganggu pandangan pengguna jalan/pengendara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. penyelenggaraan reklame pada pos polisi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. penyelenggaraan reklame pada damija diatur sesuai dengan batasan teknis.

Pasal 13

Kawasan kendali rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. perletakan titik reklame di halaman, pada dinding bangunan dan atas bangunan;
- b. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/*billboard*, *neon box* dan *neon sign*. dapat menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dan depan (*front lighting*);
- c. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya;

- d. penyelenggaraan reklame pada bangunan halte/*shelter*, *fly over* dan *underpass*, menggunakan reklame elektronik/ digital dan/atau reklame papan/*billboard* dengan metode pencahayaan jenis *back/front lighting*;
- e. penyelenggaraan reklame pada bangunan JPO dan Jembatan Penyeberangan Multiguna dengan konstruksi beton berupa: reklame elektronik/digital dan/atau reklame papan/*billboard* dengan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dengan ketentuan:
 - 1. apabila bangunan reklame dipasang pada gelagar JPO, batas maksimum ketinggian bangunan reklame adalah setinggi gelagar lantai JPO dan bagian bawah gelagar JPO;
 - 2. pihak penyelenggara reklame/pemilik wajib mencantumkan dengan jelas batas waktu berakhirnya reklame/bangunan reklame yang dipasang di JPO dan wajib melakukan perawatan berkala terhadap JPO yang ditempatkan bangunan reklame;
 - 3. konten iklan dan/atau struktur bangunan reklame yang sudah habis masa tayangannya harus segera dibongkar dan dikembalikan ke kondisi semula oleh penyelenggara reklame/pemilik; dan
 - 4. tingkat pencahayaan reklame tidak mengganggu pandangan pengguna jalan/pengendara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. penyelenggaraan reklame pada pos polisi diatur sesuai dengan batasan teknis.
- g. penyelenggaraan reklame pada damija diatur sesuai dengan batasan teknis.

Pasal 14

Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan kawasan dengan kriteria :

- a. perletakan titik reklame diatur oleh pengelola kawasan khusus setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- b. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/*billboard*, *neon box* dan *neon sign*, jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*); dan
- c. batasan teknis penyelenggaraan reklame sesuai dengan batasan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Persebaran Titik Reklame

Pasal 15

Persebaran titik reklame pada kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:

- a. dalam sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- b. luar sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Perletakan reklame di dalam sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, ditempatkan pada:

- a. *underpass*;
- b. *fly over*;
- c. taman;

- d. bahu jalan;
- e. halte/*shelter*;
- f. pos polisi;
- g. gerbang tol;
- h. transportasi publik dan kendaraan bermotor; dan
- i. utilitas pemerintah.

(2) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan batasan teknis.

Bagian Kelima
Batasan Teknis Penyelenggaraan Reklame di Dalam Sarana dan
Prasarana Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Batasan teknis penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagai berikut:
- a. menggunakan reklame *billboard backlight* atau reklame elektronik/digital, jika diselenggarakan pada kawasan kendali rendah dapat menggunakan metode pencahayaan *front lighting*;
 - b. diselenggarakan menyatu/terintegrasi dengan rancang bangun bangunan tersebut; dan
 - c. seluruh bidang rangka harus tertutup.
- (2) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. tayangan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
 - b. penempatan reklame penghargaan pemerintah daerah berupa pemasangan reklame nama dan/atau logo perusahaan jenis reklame papan/*billboard* dan sejenisnya dengan luas bidang tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi), ketinggian paling banyak 15 (lima belas) meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 2 (dua) buah terkait keikutsertaan perusahaan dalam program pemerintah daerah;
 - c. menggunakan reklame *billboard backlight* atau reklame elektronik/digital atau prasasti; dan
 - d. seluruh bidang rangka harus tertutup.
- (3) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dengan ketentuan Penyelenggaraan reklame tidak diperbolehkan pada trotoar, jalur pejalan kaki (pedestrian) dan/atau median jalan kecuali penyelenggaraan reklame pada aset/barang milik Daerah antara lain : halte/*shelter*, mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE), dan media lainnya milik Daerah sesuai dengan batasan teknis.
- (4) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. perletakan bidang reklame di dalam halte; dan

- b. perletakan bidang reklame pada halte/*shelter*.
- (5) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dal Pasal 16 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:
- a. reklame diatas pos polisi dalam bentuk *billboard backlight* atau reklame elektronik/digital;
 - b. perletakan bidang reklame pada seluruh sisi atap pos polisi;
 - c. tinggi bidang reklame pada seluruh sisi atap pos polisi; dan
 - d. sisi panjang atau lebar reklame bangunan gedung.
- (6) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, hanya berupa papan informasi jalan tol dan tidak bersifat komersial.
- (7) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h dan huruf i, akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Bagian Keenam
Batasan Teknis Penyelenggaraan Reklame di Luar Sarana dan
Prasarana Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 18

Batasan teknis penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan reklame papan/*billboard*:
 - 1. penyajian reklame hanya semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi, nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenal usaha atau nama gedung yang beraktivitas di dalamnya;
 - 2. metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*), kecuali jenis lain yang menempel pada pagar bangunan;
 - 3. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame, harus dibungkus/ditutup
 - 4. dapat diselenggarakan di halaman hanya, pada dinding bangunan dan diatas bangunan;
 - 5. diselenggarakan di halaman hanya berbentuk reklame *pylon* dan reklame jenis lain yang menempel pada pagar bangunan;
 - 6. diselenggarakan pada dinding bangunan, dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi bangunan gedung:
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi dan tidak menutupi bukaan bangunan (pintu dan/atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame transparan (*see through/perforated*).
 - 7. diselenggarakan di atas bangunan:
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bagunan dan penempatannya sejajar sisi panjang atau sisi lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame paling tinggi 10 m (sepuluh meter) dari luas alas atap bangunan; dan

- c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/atau tulisan.
- b. penyelenggaraan reklame elektronik/digital:
 1. penyajian reklame memuat nama pengenalan usaha atau profesi, nama gedung termasuk identitas/logo dan/atau reklame komersial lainnya;
 2. dapat diselenggarakan di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan;
 3. diselenggarakan di halaman hanya untuk berbentuk reklame pylon;
 4. diselenggarakan pada dinding bangunan dan dimensi reklame disesuaikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung:
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/atau jendela), jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elektronik/digital transparan (*see through display/perforated*).
 5. diselenggarakan di atas bangunan:
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame maksimal 10m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/atau tulisan.

Pasal 19

Batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan kendali sedang sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

1. dapat diselenggarakan di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan;
2. reklame papan/*billboard* menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*), kecuali jenis lain yang menempel pada pagar bangunan;
3. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame, harus dibungkus/ditutup;
4. diselenggarakan di halaman dilakukan dengan ketentuan :
 - a) penyajian reklame hanya semata-mata memuat nama pengenalan usaha atau profesi, nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenalan usaha atau nama gedung yang beraktifitas di dalamnya;
 - b) ukuran luas per bidang reklame maksimal 16 m² dengan maksimal 4 (empat) bidang reklame; dan
 - c) ketinggian reklame paling tinggi 10 m (sepuluh meter).
5. diselenggarakan pada dinding bangunan dengan dimensi reklame disesuaikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung :
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan melebihi bangunan (pintu dan/ atau jendela) menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elektronik/digital transparan (*see through/perforated*).
6. diselenggarakan di atas bangunan:
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;

- b) ketinggian reklame paling tinggi 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
- c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan atau tulisan.

Pasal 20

Batasan teknis penyelenggaraan reklame dikawasan kendali rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan reklame papan/billboard :
 - 1. dapat diselenggarakan di halaman, pada dinding bangunan dan diatas bangunan gedung;
 - 2. metode pencahayaan dari dalam (*backlighting*) atau pencahayaan dari depan (*frontlighting*), kecuali jenis lain yang menempel pada pagar bangunan;
 - 3. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame, harus dibungkus/ditutup.
 - 4. khusus bagi reklame yang diselenggarakan di halaman dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan paling banyak 2 (dua) bidang reklame berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) jarak paling sedikit 200 m (dua ratus meter) yang diukur dari tepi teluar bidang reklame pada satu sisi jalan garis lurus;
 - b) bentuk reklame: vertikal atau horizontal yang disesuaikan dengan pola perletakan bidang reklame pada koridor jalan yang sama;
 - c) tinggi tiang paling tinggi 7 m (tujuh meter) dan tambahan tinggi paling tinggi 3 m (tiga meter) jika berada di sisi jalan tol layang; dan
 - d) berada pada sisi jalan tol lingkar luar kota dan/atau kelas jalan kendali rendah.
 - 5. diselenggarakan pada dinding bangunan dengan dimensi reklame diserasikan secara proporsional dengan ketinggian bangunan gedung :
 - a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame transparan (*see through/ perforated*).
 - 6. diselenggarakan di atas bangunan gedung :
 - a) ukuran bidang reklame, tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame paling tinggi 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam logo dan atau tulisan.
- b. penyelenggaraan reklame elektronik/digital :
 - 1. penyajian reklame memuat nama pengenalan usaha atau profesi, nama gedung termasuk identitas/logo dan/atau reklame komersial lainnya;
 - 2. dapat diselenggarakan di halaman, pada dinding bangunan dan diatas bangunan;
 - 3. diselenggarakan di halaman dilakukan dengan ketentuan:
 - a) bentuk bidang reklame : vertikal atau horizontal;

- b) ukuran luas media atau bidang reklame maksimal 10 m x 20 m atau 200 m² (dua ratus meter persegi) untuk 1(satu) muka dan 400 m² (empat ratus meter persegi) untuk 2 (dua) muka; dan
 - c) jarak penyelenggaraan reklame dibatasi satu dengan lainnya paling sedikit 100 m (seratus meter) pada jalan dalam kota dan 200 m² (dua ratus meter) pada jalan tol lingkar luar, yang diukur dari tepi terluar bidang reklame pada satu sisi jalan garis lurus.
4. diselenggarakan pada dinding bangunan dengan dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung :
- a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan gedung;
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/atau jendela), jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elektronik/ digital transparan (*see through display/perforated*).
5. diselenggarakan di atas bangunan:
- a) ukuran luas media atau bidang reklame, tidak melebihi panjang atau lebar bangunan, dan penempatannya sejajar dengan sisi panjang atau lebar reklame atap bangunan;
 - b) ketinggian reklame paling tinggi 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan.
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/atau tulisan.

Pasal 21

- (1) Batasan teknis penyelenggaraan reklame dikawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan reklame papan/*billboard* :
- 1. reklame papan/*billboard* dengan metode pencahayaan dari dalam (*backlighting*), kecuali jenis lain yang menempel pada pagar bangunan;
 - 2. bentuk bidang reklame: *vertical*;
 - 3. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame, harus dibungkus/ditutup;
 - 4. diselenggarakan di halaman:
 - a) ukuran luas media atau bidang reklame paling banyak 6 m x 12 m atau 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk 1 (satu) muka dan 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) untuk 2 (dua) muka; dan
 - b) tinggi tiang paling tinggi 7 m (tujuh meter).
5. diselenggarakan pada dinding bangunan dimensi reklame diserasikan secara proporsional dengan ketinggian bangunan gedung :
- a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan gedung;
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame transparan (*see through/perforated*).

6. diselenggarakan di atas bangunan gedung:
 - a) ukuran luas media atau bidang reklame, tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame paling tinggi 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan atau tulisan.

b. penyelenggaraan reklame elektronik/digital:

1. bentuk bidang reklame : vertikal atau horizontal;
2. diselenggarakan di halaman:
 - a) ukuran luas media atau bidang reklame paling banyak 6 m x 12 m atau 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk 1(satu) muka dari 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) untuk 2 (dua) muka.
 - b) tinggi tiang paling tinggi 7 m (tujuh meter);
3. diselenggarakan pada dinding bangunan dengan dimensi reklame diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung;
 - a) ukuran dinding reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/atau jendela, jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elektronik/digital transparan (*see through display/perforated*)).
4. diselenggarakan di atas bangunan :
 - a) ukuran luas media atau bidang reklame, tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b) ketinggian reklame paling tinggi 10 m (sepuluh meter) dari alas atap bangunan; dan
 - c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan atau tulisan.

(2) penyelenggaraan reklame di kawasan khusus yang bersinggungan dengan kawasan kendali ketat harus mengikuti batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan kendali ketat.

(3) penyelenggaraan reklame di kawasan kendali rendah yang terletak di dalam kawasan khusus harus mengikuti batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan khusus.

Pasal 22

(1) Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame, kecuali:

- a. penyelenggaraan yang semata-mata hanya memuat nama atau logo perusahaan sebagai identitas perusahaan atau gedung yang beraktivitas di gedung tersebut dan identitas ATM;

- b. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud huruf a, yang diselenggarakan di halaman dengan menggunakan konstruksi maksimal luas bidang reklamenya 4 m² (empat meter persegi); dan
 - c. penyelenggaraan reklame pada halte/shelter/mesin tempat parkir elektronik (TPE) sesuai dengan batasan teknis.
- (2) Penyelenggaraan reklame di kawasan kendali ketat, kendali sedang, kendali rendah dan kawasan khusus yang terletak di dalam kawasan tanpa penyelenggaraan reklame harus mengikuti batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 23

- (1) Setiap Perletakan Reklame pada sarana dan prasarana kota pada kawasan (*zoning*) harus mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Setiap pemanfaatan Titik Reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Titik Reklame.

Bagian Kedelapan Penataan Reklame

Pasal 26

- (1) Lokasi Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada tanah/bangunan pada:
- a. aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah; dan
 - b. diluar aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berdiri di atas atau mengenai tanah/bangunan bukan milik sendiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai tanah/bangunan.
- (3) Penyelenggaraan reklame pada bangunan dan/atau kawasan cagar budaya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan cagar budaya.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sewa.
- (5) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu di atur dalam ketentuan mengenai Penataan Reklame.

- (2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh tim reklame yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesembilan
Perizinan

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dari Walikota.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Izin Penyelenggaraan Reklame atau tanda pengesahan.
- (4) Walikota berwenang melimpahkan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (5) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi ketentuan dan Penyelenggara Reklame telah melunasi pajak dan retribusi yang terutang.
- (6) Jangka waktu penyelesaian Izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Ketentuan mengenai Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), tidak berlaku bagi :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal, usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/dikuasai;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;

Bagian Kesepuluh
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 31

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. jarak dari jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT. PLN;
- c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya; dan
- d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
 - b. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - c. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
 - d. bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;
 - e. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;
 - f. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame dan keandalan konstruksi bangunan;
 - g. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - h. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap reklame berjalan.

- (3) Penyelenggaraan reklame permanen yang berjenis reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan;
 - sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor dimaksud; dan
 - dilarang untuk reklame jenis megatron.
- (4) Selain memenuhi ketentuan ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame permanen yang berkonsepkan *Sign Net* ditambahkan ketentuan sebagai berikut:
- ketinggian, paling tinggi 3 (tiga) meter;
 - jarak antar reklame *sign net*:
 - yang diselenggarakan di dalam garis pagar paling sedikit 10 (sepuluh) meter;
 - yang diselenggarakan di luar garis pagar paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter.
 - jarak reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
 - penyelenggaraan reklame *sign net* di median jalan:
 - dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih, luas *sign net* paling besar 4 m² (empat meter persegi);
 - dengan lebar kurang dari 5 (lima) meter, luas *sign net* paling besar 2 m² (dua meter persegi).
- (5) Selain memenuhi ketentuan ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame permanen yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ditambahkan ketentuan sebagai berikut:
- luas bidang reklame paling besar 50 m² (lima puluh) meter persegi;
 - tidak boleh menutupi pengguna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - jangka waktu sewa untuk pemanfaatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan antara lain:
- luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau produk yang bersifat insidentil.
- (2) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, wajib memenuhi ketentuan antara lain :
- tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
 - tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
 - materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan atau produk yang bersifat insidentil.
- (3) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, wajib memenuhi ketentuan antara lain :
- berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan atau pohon dan pagar.diberikan;

- b. tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain; tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon,
- 4) Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d wajib memenuhi ketentuan yaitu, tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.
- 5) Penyelenggaraan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e wajib memenuhi ketentuan dengan cara menggunakan klise (*ceZZuZoide*).
- 6) Penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f harus memenuhi ketentuan titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
- 7) Penyelenggaraan reklame suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara;
 - b. tidak boleh menimbulkan kebisingan.
- 8) Penyelenggaraan reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. diselenggarakan di atas air ;
 - b. tidak boleh mencemari air.
- 9) Penyelenggaraan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i wajib memenuhi ketentuan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

BAB V MATERI MUATAN REKLAME

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidentil.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Bapenda.

Pasal 35

- (1) Setiap penayangan materi reklame dikenakan pajak reklame.

- (2) Besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB VI PERSYARATAN IZIN REKLAME

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. fotokopi SIUP untuk pemohon badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan; dan
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, pemohon harus melampirkan persyaratan surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan, apabila reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik orang lain.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Izin Penyelenggaraan Reklame permanen dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi), pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain:
- a. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan di lahan dan/atau berada milik orang lain;
 - b. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - c. desain dan tipologi reklame;
 - d. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - e. fotokopi SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan);
 - f. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame permanen dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) dibedakan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan konstruksi, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain:
 1. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 2. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 3. desain dan tipologi reklame;
 4. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;

5. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 6. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
 7. Surat Pernyataan bermeterai cukup kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame; dan
 8. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan.
- b. menggunakan konstruksi, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain:
1. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 2. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 3. desain dan tipologi reklame;
 4. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 5. gambar rencana konstruksi;
 6. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 7. Surat Persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan;
 8. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 9. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan;
 10. Surat Pernyataan bermeterai cukup kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;
 11. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan.

(5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame megatron, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain:

- a. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

- b. desain dan tipologi reklame;
 - c. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - e. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - f. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan;
 - g. kajian teknis mengenai LED/Videotron;
 - h. gambar rencana konstruksi;
 - i. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 - j. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan; dan
 - k. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame berjalan, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain:
- a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor;
 - b. foto bidang reklame berjalan;
 - c. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai kendaraan, apabila reklame diselenggarakan di bidang dan/atau kendaraan milik orang lain.
- (7) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

Pasal 37

- (1) Pendirian reklame permanen dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) dan reklame megatron yang menggunakan konstruksi, sebelum mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame harus memiliki Keterangan Rencana Kota dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame terlebih dahulu.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keterangan Rencana Kota dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Izin

Pasal 38

Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame insidentil adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 39

- (1) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB VII
TIM REKLAME

Pasal 40

- (1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan reklame di Daerah dibentuk Tim Reklame.
- (2) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Dinas Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pariwisata;
 - i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - j. Dinas Pertanahan; dan
 - k. Camat
- (3) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menganalisa permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memberikan rekomendasi teknis terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. tugas lain terkait dengan penyelenggaraan reklame.
- (4) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan reklame permanen dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi dan reklame megatron, harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim Reklame.

- (2) Penyelenggaraan reklame permanen dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang tidak menggunakan konstruksi, dapat dimintakan pertimbangan teknis dari Tim Reklame.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 42

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang meliputi:

- a. tanpa dilengkapi dengan izin penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. pada tanah/bangunan Pemerintah atau tempat-tempat lain yang akan diperuntukan untuk kepentingan umum;
- c. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan reklame;
- d. mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota; dan
- e. memuat materi minuman beralkohol/minuman keras.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 42 dalam Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan konten/muatan reklame;
 - c. pencabutan izin reklame; dan
 - d. pembongkaran/penurunan reklame
- (3) Ketentuan mengenai pembongkaran reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

- (1) Setiap orang pribadi atau badan atau penyelenggara reklame melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) selama 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari tidak diindahkan atau tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi Penutupan Konten/muatan Reklame selama 6 (enam) hari yang dilakukan oleh anggota Tim Reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Apabila Penutupan Konten/muatan reklame selama 6 (enam) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi pencabutan Izin Reklame oleh DPMPSTP dan pembongkaran reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rekomendasi anggota Tim Reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Pencabutan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditindaklanjuti dengan pembongkaran/penurunan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Orang atau badan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan izin tersebut.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dalam ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 29 Juli 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

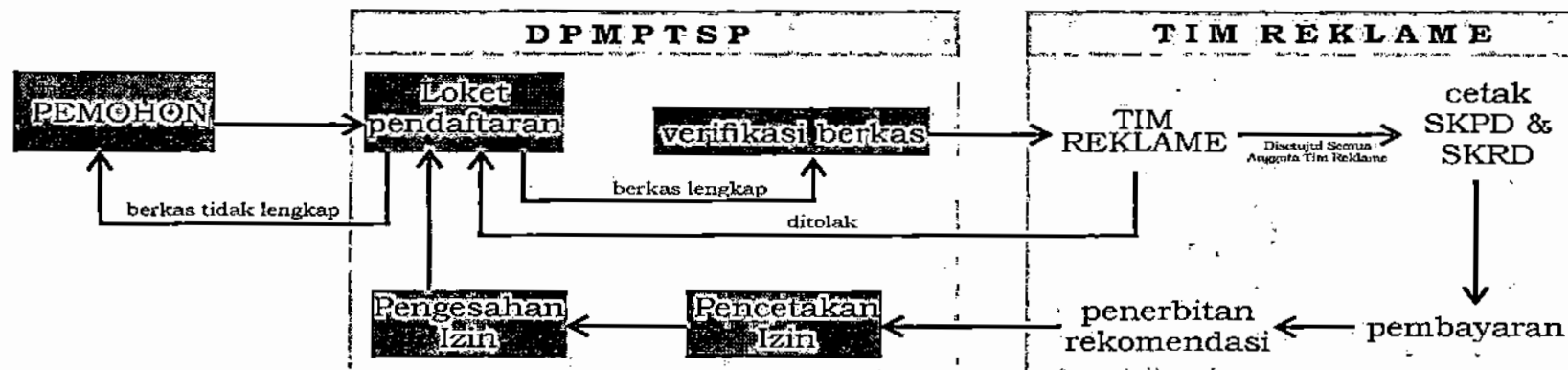
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ALUR PROSES IZIN

Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) yang memerlukan
Izin Mendirikan Bangunan-Reklame (IMB-R) :

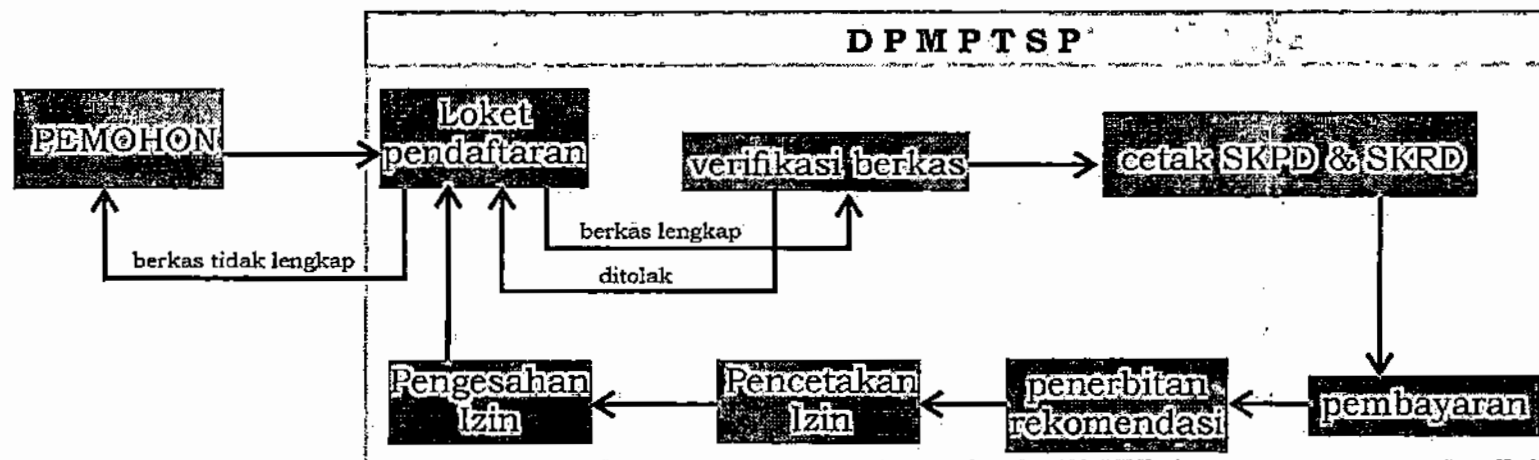
- Reklame Permanen dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$
- Reklame Megatron



ALUR PROSES IZIN

Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan-Reklame (IMB-R) :

- Reklame Permanen dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$



ALUR PROSES REKLAME INSIDENTIL



Pj. WALIKOTA MAKASSAR

RUDY DJAMALUDDIN